



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BAYU ASHWORO HADI**, laki-laki, Umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir,

Banyuwangi 6 Maret 1978, pekerjaan Seniman, beralamat di Jalan Delima, No. 30, RT. 003, RW. 002, Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, ;

2. **FAJAR WIRAWAN**, Laki-laki, Umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir

Banyuwangi 4 Juni 1983, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Gili Air, RT. 04, RW. 00, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding Para Penggugat memberikan kuasa kepada :

1. EMIL SIAIN, SH., MH ;

2. H. ALAMSYAH DACHLAN, SH ;

3. Hj. AYU IRMA, HP., SH, dan;

4. BAMBANG HARDIYANTO, SH., MH., semuanya adalah

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.

80 B Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 003.M/KAKH-SK.PDT/I/2017,

tanggal 5 Januari 2017 yang telah diregister di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor :

27/SK.PDT/2017/PN.MTR, tertanggal 23 Januari 2017,

disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para

Penggugat ;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PUJIATI**, Perempuan, Umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir, Gili Air, 1 Januari 1969, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Dahlia, No. 2, RT. 001, RW. 007, Lingkungan Melayu Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. **NURUL UTAMI**, Perempuan, Umur 26 tahun, Tempat dan tanggal lahir Ampenan 16 Oktober 1991, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Dahlia, No. 2, RT. 001, RW. 007, Lingkungan Melayu Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding Para Tergugat memberikan kuasa kepada : 1. VICI NIRMANA BISHWAYA, SH.MH. 2. WAHYUDDIN, SH.,MH ; 3. MAKSUM HADI PUTRA, SH.MH ; ketiganya adalah Advokat & Pengacara, berkantor di Kantor "INTERNASIONAL LAW FIRM LOMBOK" Jalan Swasembada No 55 B Kekalik Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 025/SK //ILFL/2017 tertanggal 06 Februari 2017 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 48/SK/PDT/2017/PN.MTR tergal 7 Februari 2017, disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 23 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register perkara Nomor:

*Halaman 2 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 2017, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009, antaran Penggugat 1 dan Tergugat 1 pernah melakukan perjanjian kerjasama menyewakan dan atau mengalihkan usaha "TAMI'S CAFÉ" yang terletak di Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
2. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam "Surat Perjanjian Kerjasama" antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, yang ditandatangani di Gili Air, pada tanggal 15 Agustus 2009 oleh Penggugat 1 dan Tergugat 1.
3. Bahwa ternyata, selama perjanjian kerjasama berlangsung, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah meminjam uang kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebesar Rp. 512.400.000,- (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 9 desember 2013, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pinjaman uang jangka panjang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - b. Dari kurun waktu bulan Agustus 2013 s/d bulan Juni 2015, kembali Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminjam uang sebesar Rp. 312.400.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga total hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah sebesar Rp. 512.400.000,- (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut hutang pokok.

4. Bahwa pada tanggal 6 November 2015, Penggugat 1 dan Penggugat 2 melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan somasi dan sekaligus undangan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar menyelesaikan segala hutang-hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2.-
5. Bahwa terhadap somasi tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 13 November 2015 datang memenuhi somasi dan undangan tersebut serta bersedia untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya.

*Halaman 3 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dijawabkan dan menyelesaikan hutang-hutang

tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 13 November 2015 membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Kesanggupan Menyelesaikan Pembayaran Hutang dengan ketentuan hutang-hutang tersebut akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bayar dengan cara dicicil.

7. Bahwa jangka waktu cicilan hutang adalah 12 (dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2016 dan jangka waktu pembayaran cicilan adalah setiap 3 (tiga) bulan sehingga termin pembayaran cicilan hutang menjadi 4 (empat) kali selama 12 (dua belas) bulan. Jumlah pembayaran cicilan hutang setiap 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 128.100.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
8. Bahwa selain itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga sanggup membayar denda keterlambatan cicilan sebesar 1 % dari Hutang pokok sejumlah Rp. 5.124.000,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga sanggup membayar uang kompensasi atas dibatalkannya perjanjian kerjasama antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa ternyata, sampai dengan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Mataram, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah membayar semua hutang-hutangnya kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, dan hal ini sangat merugikan Penggugat 1 dan Penggugat 2.
11. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi.
12. Bahwa sampai dengan saat ini, kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang harus dibayarkan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 terdiri dari : hutang pokok, kompensasi dibatalkannya perjanjian kerjasama dan denda keterlambatan cicilan, sehingga kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 seluruhnya adalah sebesar Rp. 782.896.000,-

Halaman 4 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang jumlahnya dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang pokok sebesar Rp. 512.400.000,- (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Kompensasi pembatalan perjanjian kerjasama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Denda keterlambatan terdiri dari :
  - 1 % x Rp. 512.400.000,- (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 5.124.000,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan.
  - Keterlambatan pembayaran terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 s/d 1 Desember 2016 adalah Rp. 5.124.000,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) x 4 = Rp. 20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sejumlah Rp. 782.896.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** ;

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dan untuk menjamin segala hutang-hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 dibayarkan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Restoran "TAMI'S CAFÉ" milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : 7 Seas Dive

Sebelah timur : 7 Seas Garden Cafe

Sebelah utara : 7 seas Cottage

Sebelah selatan : pantai

Halaman 5 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat dan Penggugat 2 mohon agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai dalam melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak Putusan memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan Posita Gugatan yang telah diuraikan dalam Gugatan ini, Penggugat 1 dan Penggugat 2 mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

### Mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani di Gili Air, tertanggal 15 Agustus 2009 adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum mengikat;
3. Menyatakan Hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Kesanggupan Menyelesaikan Pembayaran Hutang yang ditandatangani di Mataram tertanggal 13 November 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum mengikat
4. Menyatakan Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 Wanprestasi;
5. Menyatakan Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki Hutang kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebesar Rp. 782.896.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Hutang pokok sebesar Rp. 512.400.000,- (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. Kompensasi pembatalan perjanjian kerjasama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - d. Denda keterlambatan terdiri dari :

Halaman 6 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. 5.124.000,- (lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 5.124.000,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan.----

- Keterlambatan pembayaran terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 s/d 1 Desember 2016 adalah Rp. 5.124.000,- (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) x 4 = Rp. 20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebesar Rp. 782.896.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

7. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Restoran 'TAMI'S CAFE" yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : 7 Seas Dive

Sebelah timur : 7 Seas Garden Café

Sebelah utara : 7 seas Cottage

Sebelah selatan : pantai

8. Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Restoran 'TAMI'S CAFE" yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : 7 Seas Dive

Sebelah timur : 7 Seas Garden Café

Sebelah utara : 7 seas Cottage

Sebelah selatan : pantai

9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat 1

Halaman 7 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak Putusan

memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 15 Juni 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 561.000,00 ( Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 50/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr. tanggal 21 Juni 2017, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 17/PDT.G/2017/PN.Mtr. tanggal 15 Juni 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 50/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr, tanggal 3 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara masing – masing Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 7 Juli 2017 kepada Para Pemanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan telah

*Halaman 8 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggunakan haknya pada tanggal 14 Juli 2017, dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 masing – masing Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mtr ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mtr, berpendapat sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I dan II tidak dapat diterima sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan – alasan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam bukti foto copy Surat P.4 yang berupa pengakuan hutang dari para tergugat di hubungkan dengan bukti dari para tergugat dan bukti T.3 berupa pencabutan terhadap bukti P-4 dengan alasan pada saat itu para tergugat dalam keadaan kondisi tertekan, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan alasan bukti T.3 tersebut menunjukkan kebenaran terbitnya bukti P.4 yang dijadikan pegangan bagi para penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebenaran bukti P.4 tersebut, para tergugat secara sepihak mencabut kembali pernyataannya dengan alasan karena dalam kondisi keadaan tertekan , hal ini tidak dapat dibenarkan, seharusnya untuk mencabut bukti P.4 para tergugat mendapat persetujuan dari para penggugat, begitu pula dalam bukti T.3 yang menyatakan pada waktu itu keadaan para tergugat dalam keadaan tertekan hal ini tidak pernah dibuktikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan para penggugat sepanjang mengenai hutang para tergugat kepada para penggugat sebesar Rp.512.400.000.,( lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah ) dan denda sebesar 1% setiap 1 triwulan sekali sebesar Rp.5.124.000., sehingga hutang yang harus dibayar oleh para tergugat sebesar Rp.512.400.000., sebagai hutang pokok di tambah denda Rp.5.124.000 x 1 Tahun ( 4 triwulan ) = Rp.20.496.000., sehingga hutang yang harus dibayar oleh para tergugat kepada para penggugat seluruhnya berjumlah Rp.532.896.000., ( lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kompensasi karena dibatalkannya, kerja sama antara para penggugat dan para tergugat tidak didukung bukti yang ada diluar adanya pengakuan hutang dari para tergugat kepada para penggugat maka harus ditolak ;

*Halaman 10 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada para penggugat maka para tergugat telah melakukan wanprestasi dan kepada para tergugat haruslah dihukum membayar hutang pokok dan denda kepada para penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat selebihnya tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para penggugat / pembeding untuk sebagian maka kepada para tergugat / terbanding selalu berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mtr. yang dimohonkan banding ;

#### Dalam Pokok Perkara.

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembeding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mtr. yang dimohonkan banding ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembeding untuk sebagian ;

*Halaman 11 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa surat pernyataan pengakuan hutang tersebut dan kesanggupan menyelesaikan pembayaran hutang yang ditanda tangani di Mataram tertanggal 13 Nopember 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

2. Menyatakan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 / Para Terbanding wanprestasi ;
3. Menyatakan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 / Para Terbanding memiliki hutang kepada Para Penggugat / Para Pembanding sebesar Rp.512.000.000., ( lima ratus dua belas juta ribu rupiah ) dan denda sebesar Rp.20.496.000,- ( dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 / Para Terbanding untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 / Para Pembanding sebesar Rp.512.000.000,- ditambah denda sebesar Rp.20.496.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.532.896.000,- ( lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;
5. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Terguat 2 / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan didalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
6. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 / Para Pembanding untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami : **H. FARID FAUZI,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **MINIARDI,SH.MH**, dan **MAJEDI HENDI SISWARA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 14 September 2017 Nomor : 157/PDT/2017/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim

*Halaman 12 dari 13 hal .Putusan Pdt Nomor 157/PDT/2017/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti, akan tetapi

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

1. **MINIARDI, S.H.,M.H**

**H. FARID FAUZI,SH.**

t.t.d.

2. **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.,**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**IDA KETUT PATRA**

### Perincian biaya :

- 1. Redaksi .....: Rp 5.000,-
  - 2. Meterai .....: Rp 6.000,-
  - 3. Pemberkasan..... Rp139.000,-
- 
- Jumlah .....: Rp150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Turunan resmi,

Mataram, Oktober 2017.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

YUNDA HASBI, SH., MH.,

NIP : 19601220 198303 1 007.